



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Seribu
 7. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Seribu
 9. Para Camat
 10. Para Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan
 11. Para Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan
 12. Para Lurah
 13. Para Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan
 14. Para Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan

Untuk :

- KESATU** : Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan/atau Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan agar melakukan penerimaan permohonan dan penyerahan hasil penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen keterangan kependudukan lainnya beserta legalisirnya di wilayah masing-masing berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KEDUA** : Pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilakukan melalui loket (front office) Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan/atau Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan sesuai kewenangan.
- KETIGA** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya agar memberikan akses data dan informasi pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi serta Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.
- KELIMA** : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar merumuskan dan menetapkan mekanisme dan/atau prosedur pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai panduan bagi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan dan Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan.
- KEENAM** : Walikota, Bupati, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten, Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten, Camat, Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Lurah dan Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan wajib memberikan dukungan kepada Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan dan/atau Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan dan Kelurahan.
- KETUJUH** : Terhadap Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan dan Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan beserta jajarannya yang melanggar Instruksi Gubernur ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten dan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KESEMBILAN : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikum KEDELAPAN agar dilaporkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta